



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 309 / Pdt / 2015 / PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara antara :

INDRO KRISTANTO,

umur: 47 tahun, pekerjaan: PNS, yang beralamat di Jl. Taurus No. 38 RT. 003/009 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **ENDAH R. ARIYANI, S.H. ;**
- **HERI HARTANTO, S.H.MHum ;**
- **GALUH WAHYU KUMALASARI, S.H. ;**

kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Badan Mediasi dan Bantuan Hukum (BMBH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Pelawan/ Tergugat Berkepentingan ;

MELAWAN :

1. GARY KRISTIAWAN HADIBRATA,

Wiraswasta, yang beralamat di Monginsidi No. 197 RT. 01/06 Kelurahan Kestalan Banjarsari Surakarta ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AGUS YUMA NUGRAHA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “YUMA & Partners” yang beralamat di Perum Indra Indah, Jalan Brotoseno No. 34, RT.02, RW.13, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah (57178) HP. Nomor : 081.6423.0830 – 089.9510.7999 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I /

Halaman 1 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



Penggugat ;

2. **IGN. SONY PRIHIANTO**,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II / Tergugat I;

3. **HERLINA INDRASTUTI E.M.**,

ibu rumah tangga, yang beralamat Jalan Kasuari III/3 RT. 005/013
Manahan, Banjarsari, Surakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III /Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Juli 2015 Nomor. 309/Pdt/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;.
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 Nomor. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Putusan Verstek Nomor. 94/Pdt.G/2008/PN Ska tanggal 15 September 2008 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan Mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 Nomor. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan dalam surat perlawanannya tertanggal 3 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan Nomor Register Perkara: 94/Pdt.Plw./2008/PN. Ska. Adalah dalam rangka mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek Pengadilan Negeri Surakarta No. 94/Pdt.G/2008/PN Ska tanggal 15 September 2008 dengan alasan-alasan perlawanannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah pihak dalam perkara perdata No. 94/Pdt.G/2008/PN. Ska. yang telah diputus pada tanggal 15 September 2008 dengan amar putusan:

Halaman 2 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Berkepentingan yang dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;
 - Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan Verstek;
 - Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sebanyak Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar bunga sebesar Rp. 5 % dari jumlah hutang Rp. 107.500.000,-(seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2724 yang terletak di jalan Kasuari III/3 RT. 005 RW. 013 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Menghukum Tergugat berkepentingan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini yang ditaksir sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara No. 94/Pdt.G/2008/PN. Ska tersebut Pelawan tidak menghadiri persidangan karena tidak mengetahui dirinya digugat. Hal tersebut disebabkan karena Pelawan



berdomisili di Bandung dan tidak sekalipun menerima relaas panggilan sidang maupun pemberitahuan dari Terlawan II dan Terlawan III;

3. Mengingat hukum yang berlaku, bahwa perlawanan dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setidaknya 8 (delapan) hari sejak menerima anmaning maka layak dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan ini;
4. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan ini karena harta Pelawan secara melawan hak telah dijaminan oleh Terlawan II kepada Terlawan I. Oleh karena itu patut dan wajar jika Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
5. Bahwa prinsipnya Pelawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan I kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

DALAM EKSEPSI:

6. Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan I kabur (obscuur liebel), Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pelawan tidak mengenal Terlawan I, Pelawan memang pernah tinggal di Villa Surya Mas D.I Toddopuli, Kalurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan akhirnya pindah tugas di kota Bandung sejak bulan Februari tahun 2008;
 - b. Bahwa posita 5 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008 menyebutkan bahwa Penggugat/Terlawan I bersama-sama dengan Terlawan II, Terlawan III dan Pelawan telah menghadap Sriwoto, S.H. Notaris di Surakarta guna membuat Akta Pengakuan Hutang;
 - c. Bahwa dengan demikian adalah suatu hal yang mustahil jika Terlawan I tidak mengetahui alamat Pelawan yang sesungguhnya akan tetapi gugatan justru dialamatkan ke alamat Pelawan di Makassar;



- d. Bahwa telah jelas pula gugatan perkara No. 94/Pdt.G/2008/PN. Surakarta diajukan oleh Terlawan I dengan tipu muslihat dan tidak dengan etiked yang baik;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a, b, dan c di atas patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan I tidak dapat diterima;
7. Bahwa objek sita jaminan tidak lengkap. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung tertanggal 17-4-1978 No. 1149 K/Sip/1975 menyebutkan bahwa tanah yang dijadikan sengketa dalam suatu perkara haruslah lengkap mengenai batas-batasnya, maupun mengenai Surat Ukur atau Gambar Situasi-nya;
 - b. Bahwa dalam memohonkan sita jaminan atas tanah objek jaminan, Penggugat/Terlawan I tidak mampu menyebutkan.batas-batas tanah dan/atau Surat Ukur atau Gambar Situasi-nya (vide posita No. 11gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008);
 - c. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat/Terlawan I kabur sehingga permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2724, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas 317 m2 tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto tidak dapat dikabulkan;
 - d. Bahwa karena objek jaminan kabur maka patut dan layak menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

8. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam jawaban pokok perkara;
9. Bahwa Pelawan menolak posita no. 1, 2, 3, 7, 9, dan 12 untuk itu Pelawan mempersilakan Terlawan I untuk membuktikan dalil gugatannya;



10. Bahwa Pelawan menolak posita no. 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2014. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelawan tidak mengenal Terlawan I. Bahwa gugatan ini diajukan bahwa seolah-olah Pelawan adalah penjamin hutang Terlawan II dan Terlawan III;
- b. Bahwa Pelawan selaku pemilik sebagian tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2724, Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, seluas 317 m² tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto tidak pernah memberikan persetujuan sebagai penjamin atas hutang-hutang Terlawan II dan Terlawan III;
- c. Bahwa Pelawan juga tidak pernah menghadap kepada Sriwoto, S.H. Notaris di Surakarta guna menyusun/membuat Akta Pengakuan Hutang;
- d. Bahwa hal yang sangat bertentangan dengan logika apabila Terlawan I tidak dapat menguasai sertipikat dimaksud dalam huruf b, mengingat proses pemecahan sertipikat tersebut juga menggunakan jasa Sriwoto, S.H. selaku PPAT Kota Surakarta. Padahal sebelumnya Terlawan I telah mendalilkan bahwa Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III serta Pelawan telah menghadap Sriwoto, S.H. guna pembuatan Akta Pengakuan Hutang;
- e. Bahwa setiap Notaris dan/atau PPAT dapat mengeluarkan/menerbitkan Cover Note, sehingga alasan Terlawan I bahwa Akta Pengakuan Hutang tidak dapat ditandatangani pada saat Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Pelawan menghadap Sriwoto, S.H. secara bersama-sama karena objek jaminan sedang dalam proses pecah waris adalah hal yang sangat tidak masuk akal;
- f. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pelawan benar - benar tidak pernah menghadap Sriwoto, S.H. Notaris di Surakarta dengan tujuan untuk memberikan persetujuan sebagai penjamin hutang Terlawan II dan Terlawan III kepada Terlawan I

Halaman 6 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



maka patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menolak posita no. 4, 5, dan 6 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008;

11. Bahwa Pelawan menolak posita 8, 10 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelawan tidak pernah memberi persetujuan atau tidak mempunyai kaitan hukum apapun terhadap hubungan hukum Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III;
- b. Bahwa Terlawan I tidak memberikan prestasi apapun terhadap Pelawan sehingga Pelawan tidak wajib memberikan kontra prestasi kepada Terlawan I;
- c. Bahwa karena Pelawan tidak mempunyai kontra prestasi apapun maka Pelawan tidak dapat dikategorikan beretika tidak baik dalam hubungan hukum Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III;
- d. Bahwa untuk itu patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menolak posita no. 8 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008;

12. Pelawan menolak posita no. 11 gugatan Penggugat/Terlawan I tertanggal 17 Juni 2008. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelawan keberatan atas permohonan sita jaminan yang dimohonkan Terlawan terhadap sebagian tanah dan bangunan milik Pelawan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, luas \pm 317 m² tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto;
- b. Bahwa keberatan Pelawan didasarkan pada tidak adanya kaitan hukum Pelawan dengan hubungan hukum utang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II dan Terlawan III;
- c. Bahwa selain dari pada itu, objek sita jaminan (conservatoir. beslaag) kabur karena tidak mencantumkan batas-batas yang jelas serta tidak mencantumkan Surat Ukur atau Gambar Situasinya;
- d. Bahwa berdasarkan alasan yang terurai dalam huruf b dan c maka patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta



menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terlawan I dan selanjutnya memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat/Terlawan I diputus karena etiked buruk Terlawan I maka patut dan layak menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta membatalkan putusan perkara tertanggal 15 September 2008 No. 94/Pdt.G/2008/PN. Ska dan selanjutnya mengadili sendiri;

14. Bahwa dengan adanya perlawanan ini maka patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan lelang atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas 317 m2 tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto yang telah dilakukan sebagai upaya pelaksanaan isi putusan tertanggal 15 September 2008 No. 94/Pdt.G/2008/PN. Ska. sebagaimana terurai dalam Risalah Lelang tertanggal 16 Mei 2012 No. 373/2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa dengan adanya perlawanan ini maka patut dan wajar menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dalam provisi-nya menunda *aanmaning* sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2014 hingga perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasar segala hal yang telah diuraikan diatas, perkenankanlah dengan ini kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menunda pelaksanaan eksekusi perkara tertanggal 15,September 2008 No. 94/Pdt.G/2008/PN. Ska. dengan *aanmaning* yang akan dilaksanakan tanggal 12 Nopember 2014;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima perlawananPelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawanyang baik dan benar;



3. Membatalkan putusan tertanggal 15 September 2008 No. 94/Pdt.G/2008/PN. Ska. dengan segala akibat hukumnya dan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet odvantkelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas \pm 317 m² tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto;-
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas \pm 317 m² tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto;-

Atau

Jika Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Verstek dalam perkara No. 94/Pdt.G/2008/PN Ska tanggal 15 September 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Berkepentingan yang dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;
- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan Verstek;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat sebanyak Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar bunga sebesar Rp. 5 % dari jumlah hutang Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta atas tanah Sertifikat Hak'Milik No. 2724 yang terletak di jalan Kasuari III/3 RT. 005 RW. 013 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Menghukum Tergugat berkepentingan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini yang ditaksir sebanyak Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terlawan I semula Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 17 Juni 2008 dengan Register Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN.Ska telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi hubungan hukum hutang piutang uang, dimana Penggugat sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau hutang (berpiutang), sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II adalah sebagai pihak yang meminjam (berhutang);
2. Bahwa, hutang piutang tersebut terjadi sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan jumlah tersebut terperinci dari ;



- Sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan tertanggal Surakarta, 8 Pebruari 2008, yang dilegalisir oleh Notaris di Surakarta, Sriwoto, SH. (yang tanda terima uangnya diterima oleh Tergugat I dan atau juga Tegugat II diantaranya pada tanggal 6, 9, 11, 15, 20 dan 21 Pebruari 2008), seluruhnya sebesarRp. 100.000.000,-;
 - Pinjaman tambahan diluar pinjaman tersebut diatas, yang tanda terima uangnya diterima Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2008, Seluruhnya sebesar Rp. 14.500.000,-;
 - Pinjaman tambahan yang tanda terima uangnya diterima Tergugat I pada tanggal 12 Maret 2008, seluruhnya sebesarRp. 20.000.000,-;
 - Pinjaman yang tanda terimanya diterima Tergugat II pada tanggal 2 April 2008, seluruhnya sebesarRp. 1.000.000,-;
- JUMLAH:**Rp. 135.500.000,-
(seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa, hutang piutang tersebut terjadi dengan jangka waktu dua (2) bulan dihitung sejak tanggal dibuat serta ditandatanganinya Surat Pernyataan tertanggal 8 Pebruari 2008, dan dikenakan komisi (keuntungan dan/atau bunga) sebesar lima prosen (5%) setiap bulannya;
4. Bahwa, dalam hutang piutang tersebut; Tergugat I dan/atau juga Tergugat II berjanji akan memberikan jaminan berupa; Sertifikat tanah yang sebagiannya (yaitu: seluas \pm 318 M2) dari tanah tersebut adalah merupakan milik Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat Berkepentingan. Yang mana pada saat dilakukan transaksi hutang, sertifikat tanah tersebut (pokok/asal sertifikat adalah SHM No. 2200, luas \pm 900 M2, terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta) sedang dalam proses pemecahan berdasarkan pembagian warisan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang dilakukan melalui kantor Notaris/PPAT di Surakarta; Sriwoto, SH sebagaimana ditunjukkan



dengan Surat Keterangan Nomor: 24/PPAT/XI/2008 tertanggal, Surakarta 7 Desember 2008, yang surat tersebut ditunjukkan serta diberikan Tergugat I dan II kepada Penggugat;

5. Bahwa, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang kuat (notariil) dan oleh karena sertifikat tanah yang merupakan bagian serta milik Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat Berkepentingan tersebut nantinya akan dijadikan jaminan hutang pada Penggugat, maka Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Berkepentingan telah datang menghadap kepada Notaris di Surakarta; Sriwoto, SH untuk dibuatkan Akta Pengakuan Hutang. Dan atas hal tersebut akta mana telah dibuat serta disiapkan konsepnya (draf) oleh notaris tersebut.

Bahwa, akan tetapi oleh karena saat itu menunggu sertifikat yang merupakan bagian serta milik Tergugat II bersama-sama Tergugat Berkepentingan jadi atau selesai dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta, maka konsep (draf) Akta Pengakuan Hutang tersebut belum dapat dilengkapi ataupun ditandatangani bersama oleh para pihak tersebut;

6. Bahwa, setelah sertifikat yang merupakan bagian serta milik Tergugat II bersama-sama Tergugat berkepentingan tersebut jadi atau selesai, ternyata sertifikat tersebut (Vide ; SHM No. 2724, Luas \pm 317 M² Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta) tidak diserahkan sebagai jaminan hutang kepada Penggugat. Dan bahkan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat Berkepentingan setiap kali diajak Penggugat untuk datang bersama-sama kepada Notaris guna melengkapi serta menanda tangani Akta Pengakuan Hutang terkait, selalu beralasan dan menghindar terus. Bahkan sekarang Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat Berkepentingan sulit sekali untuk ditemui;
7. Bahwa, ternyata pula atas hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah jatuh tempo dan sekarang tidak/dalam terbayar lunas, baik mengenai hutang pokoknya maupun komisi atau keuntungannya (denda) kepada Penggugat;
8. Bahwa, atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II ataupun Tergugat Berkepentingan seperti dimaksud posita angka 6 dan 7 diatas tersebut, maka jelas hal ini merupakan etiket tidak baik dari Para Tergugat hendak



lari dari tanggung jawab membayar hutangnya pada Penggugat. Dan karenanya pula atas tindakan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan telah wanprestasi tidak membayar lunas hutangnya pada Penggugat;

9. Bahwa, mengingat Penggugat seorang wiraswasta yang cukup sukses, sehingga uang sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut; apabila dipergunakan sebagai modal usaha, sudah pasti akan dapat menghasilkan keuntungan lima persen (5%) setiap bulannya sebagaimana dimaksudkan pula keuntungan yang disepakati dalam hubungan hukum hutang piutang ini.

Atas dasar hal tersebut, maka layak dan pantas apabila Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dihukum untuk membayar kerugian sebesar lima persen (5%) setiap bulannya dari jumlah hutangnya (Rp. 135.500.000,-) tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya pada Penggugat;

10. Bahwa, mengingat tanah dan bangunan ataupun segala sesuatu yang berdiri di atasnya tersebut (vide: SHM No. 2724, Luas ± 317 M2, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta) disamping tercatat atas nama Tergugat II (Herlina Indrastuti) juga tercatat atas nama Tergugat Berkepentingan (Indro Kristanto);

Bahwa, oleh karena sertifikat tanah tersebut sedianya untuk dijadikan jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat, maka secara yuridis Tergugat Berkepentingan ditarik sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini, yang kemudian dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan perkara ini;

11. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat dapat terpenuhi dengan baik, dan untuk menghindari tindakan Tergugat II serta Tergugat Berkepentingan memindahkan ataupun mengalihkan kekayaannya pada pihak ketiga, apalagi secara nyata Para Tergugat telah beretikat tidak baik pada Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, maka hendaknya kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)



terlebih dahulu, terhadap harta kekayaan Tergugat II dan Tergugat Berkepentingan yang sedianya untuk dijadikan jaminan hutang tersebut, berupa: - sebidang tanah beserta bangunan ataupun segala sesuatu yang berdiri ataupun tertanam di atasnya, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2724, Luas ± 317 M2, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setempat lebih dikenal terletak di Jalan Kasuari III/3 RT. 005 Rw. 013 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama : Herlina Indrastuti (Tergugat II) dan Indro Kristanto (Tergugat Berkepentingan);

12. Bahwa, gugatan Penggugat tersebut dibuat serta diajukan dengan didasarkan pada bukti-bukti kuat serta tidak terbantah, oleh karenanya terhadap keputusan perkara ini dapat untuk dimohonkan eksekusi terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan atas segala alasan tersebut di atas, maka kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, kiranya berkenan untuk menerima perkara ini, dan selanjutnya memeriksa serta memberikan keputusan hukum, hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan terlebih dahulu oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta, terhadap harta kekayaan milik Tergugat II serta Tergugat Berkepentingan yang identitasnya sebagaimana terperinci dalam posita angka 11 diatas;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah beretikat tidak baik serta melakukan Wanprestasi tidak membayar lunas hutangnya pada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang uang sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum, sebagai akibat etiket tidak baik maupun Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; Penggugat secara nyata telah kehilangan keuntungan yang semestinya dapat diperoleh dan/atau Penggugat telah dirugikan sebesar lima prosen (5%) setiap



bulannya dari jumlah hutang (Rp. 135.500.000,-) Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat tersebut;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama seketika dan kontan untuk membayar lunas hutangnya sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar kerugian atas keuntungan yang semestinya dapat diperoleh Penggugat, sebesar lima persen (5%) setiap bulannya dari jumlah hutang sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas hutangnya pada Penggugat;
8. Menghukum kepada Tergugat Berkepentingan untuk tunduk serta patuh terhadap keputusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat Berkepentingan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat tersebut, Terbanding III semula Terlawan III / Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II sebagai pihak dalam perkara 94/Pdt.G/2008/PN. Ska namun Tergugat II tidak pernah menerima relas panggilan untuk menghadiri persidangan pemeriksaan perkara 94/Pdt.G/2008/PN. Ska;
2. Terhadap gugatan Penggugat No. 1 dan 2, Tergugat II menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Tergugat II berhutang pada Penggugat, yang benar adalah Tergugat I yang berhutang pada Penggugat, karena Tergugat II tidak pernah sekalipun menerima uang pinjaman dari Penggugat;

Halaman 15 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



- Bahwa benar Tergugat II pernah menanda tangani selebar kertas yang disodorkan oleh Penggugat, namun Tergugat II tidak tahu menanda tangani apa karena Tergugat II hanya disuruh Tergugat I selaku suami Tergugat II tanda tangan, karena takut pada Tergugat I kemudian menanda tangannya;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat angka 3 dan 4 sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat II tidak tau tentang pernyataan tertanggal 8 Februari 2008;
 - Bahwa Tergugat II tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunan seluas 318 m2 sebagaimana SHM No. 2724 atas nama Herlina Indrastuti Euginia Maria dan Indro Kristanto yang didapat oleh karena warisan dari orang tua Tergugat II dan Tergugat Berkepentingan sebagai jaminan utang;
4. Bahwa gugatan Penggugat angka 5 dan 6 ditanggapi Tergugat II sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat Berkepentingan tidak pernah bersama-sama hadir di kantor Notaris Sriwoto, SH. untuk membuat DRAFT pernyataan pengakuan hutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, hal tersebut sangat mengada-ada karena sekira bulan Januari 2008 anak kedua Tergugat II bersekolah Taman Kanak-kanak di Jakarta sehingga jelas Tergugat II selama tahun 2008 berada di Jakarta. baru sekira awal Juni tahun 2009 Tergugat II dan anak-anaknya pindah sekolah di Bandung, dan tahun 2010 sampai dengan sekarang pindah kembali ke Kota Surakarta, akan dibuktikan Tergugat II pada saat pembuktian;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7, 8, 9, dan 10 Tergugat II menyangkalnya, karena:
- Tergugat II menolak dianggap sebagai pihak yang tidak beretika baik, Tergugat II tidak pernah merasa meminjam uang dan menjaminkan tanah dan bangunan yang saat ini ditinggalinya bersama-sama dengan anak-anak hasil perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, seharusnya Penggugat menagih



dan atau meminta pelunasan kepada Tergugat I untuk melunasi hutang-hutangnya sebesar Rp. 135.500.000,- (Seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bukan pada Tergugat II dan Tergugat Berkepentingan;

- Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II sudah bukan merupakan suami istri yang sah sejak diucapkannya putus perkawinan pada Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana akta cerai No. 0594/AC/2014/PA. Ska yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta;

6. Bahwa terhadap permohonan sita terhadap tanah dan bangunan SHM 2724 seluas \pm 317 m² tercatat atas nama sertifikat Herlina Indrastuti Euginia Maria dan Indro Kristanto tidak jelas dan atau tidak mencantumkan batas-batas, sehingga mohon untuk ditolak;
7. Bahwa atas jawaban Tergugat II sebagaimana terurai diatas, mohon Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini kembali sehingga dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat;

Berdasarkan apa yang diuraikan Tergugat II mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sudi memberikan putusan:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan Tergugat II dari utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak sita jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas \pm 317 m² SHM 2724 yang terletak di Jalan Kasuari III/3 RT. 05 RW. 13 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta tercatat atas nama sertifikat Herlina Indrastuti Euginia Maria dan Indro Kristanto;
5. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan tersebut, Pengadilan negeri Surakarta pada tanggal 7 Mei 2015 No. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

Menolak provisi Pelawan semula Tergugat Berkepentingan;

II. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Pelawan semula Tergugat Berkepentingan;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. menguatkan putusan verstek Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN. Ska. tanggal 15 September 2008 tersebut;
3. Menghukum Pelawan semula Tergugat Berkepentingan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor. 24/Pdt.Bdg/2015/PN Ska jo No. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska yang dibuat oleh H. Muhammad Makmun, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Pelawan semula Tergugat berkepentingan / Pembanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Galuh Wahyu Kumalasari, SH. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 No. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada :

- Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 ;
- Terbanding II semula Terlawan II / Tergugat I pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 ;
- Terbanding III semula Terlawan III / Tergugat II pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan melalui Kuasa

Halaman 18 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah mengajukan Memori banding tanggal 22 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Juni 2015 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 ;
- Terbanding II semula Terlawan II / Tergugat I pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 ;
- Terbanding III semula Terlawan III / Tergugat II pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan II / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 07 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 08 Juli 2015, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 ;
- Terbanding II semula Terlawan II / Tergugat I pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 ;
- Terbanding III semula Terlawan III / Tergugat II pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara ini masing-masing kepada :

- Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 ;
- Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 ;
- Terbanding II semula Terlawan II / Tergugat I pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 ;
- Terbanding III semula Terlawan III / Tergugat II pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 ;

Halaman 19 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara Nomor. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Mei 2015, sedangkan pernyataan permohonan pemeriksaan tingkat banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan / Tergugat Berkepentingan pada tanggal 21 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai gugatan Terbanding I / Terlawan I / Penggugat terkait pencantuman identitas berupa alamat Pembanding / Tergugat berkepentingan adalah tidak kabur adalah merupakan pertimbangan yang menunjukkan Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa perkara ini, karena Pembanding beralamat di jalan Taurus No. 38 Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, namun dalam gugatan Pembanding / Tergugat berkepentingan ditulis beralamat di Villa Surya Mas D.I. Toddopuli, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, kesalahan tersebut adalah fatal mengakibatkan gugatan Terbanding I / Penggugat adalah kabur ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menjelaskan secara keseluruhan identitas dari tanah obyek jaminan tidak mengakibatkan obyek sengketa menjadi kabur adalah suatu pernyataan yang menyesatkan ;

B. DALAM KOMPENSI / POKOK PERKARA :

- Bahwa pertimbangan hukum judex faxtie pada tingkat pertama tidak menggunakan argumentasi dan dasar hukum yang jelas

Halaman 20 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



dalam menganalisa mengenai pokok perkara, hal ini dapat di paparkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Pemanding selaku pemilik atas sebagian tanah dan bangunan SHM No. 2724, seluas \pm 3157 M2 Kelurahan Manahan, Kecamatan banjarsari, Kota Surakarta atas nama Herlina Indrastuti dan Indro Kristanto tidak pernah memberikan persetujuan sebagai penjamin atas hutang Terbanding II kepada Terbanding I / Penggugat ;
- Bahwa Pemanding tidak pernah menghadap kepada Sriwoto, SH. Notaris di Surakarta membuat Akta Pengakuan Hutang (bukti Tlw I / P-15) ;
- Bahwa bukti Tlw I / P-15 yang secara sepihak oleh Terbanding II, seharusnya tidak dikaitkan dengan pernyataan kesanggupan No. 26 tanggal 29 Pebruari 2008 ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menilai Pernyataan kesanggupan No. 26 adalah sangat ceroboh dan salah, karena dalam pernyataan kesanggupan tersebut terdapat klausula yang menerangkan bahwa Terbanding III / Tergugat II dan Pemanding telah menyetujui tanah SHM No. 2200 / Manahan yang merupakan hak Nyonya Kristinah seluas \pm 318 M2 yang saat ini masih dalam proses pemecahan sertifikat induk No. 2200 / Manahan yang disebut obyek jaminan, untuk dijaminan oleh Terbanding II / Tergugat I kepada Bank / atau Lembaga keuangan lainnya, dalam hal ini Terbanding I / Penggugat adalah merupakan perorangan dan bukan Bank atau lembaga keuangan ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim yang menganggap pernyataan kesanggupan mengenai pinjaman terhadap Bank maupun Lembaga keuangan dipersamakan dengan perseorangan dan membenarkan tindakan Terbanding II dan Terbanding III, yang menjaminkan obyek sengketa

Halaman 21 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



sebagai jaminan utang kepada Terbanding I / Penggugat adalah sebuah pertimbangan yang tidak disertai dasar hukum serta merupakan kesalahan fatal ;

- Bahwa pertimbangan Hakim yang mengabulkan bunga 5 % setiap bulan dari Hutang kepada para Tergugat adalah bertentangan dengan Yurisprudensi MARI No. 213 K/Sip/1962 tanggal 17 Oktober 1962 ;
- Bahwa Surat pernyataan tanggal 8 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding II / Tergugat I dan Terbanding I / Penggugat yang disahkan oleh Notaris di Surakarta adalah melanggar syarat klausula yang halal, maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum, oleh karenanya Surat pernyataan tanggal 8 Pebruari 2008 tidak memiliki kekuatan mnegikat ;
- Bahwa pertimbangan Hakim mengenai lelang yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, yang dinyatakan telah sesuai dengan prosedur menurut Pembanding adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk berkenan memutuskan :

- Membatalkan putusan Verstek Pengadilan Negeri Surakarta No. 94/Pdt.G/2008/PN Ska tanggal 15 September 2008 ;

Dengan Mengadili Sendiri :

PRIMER :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan ;
2. Menyatakan gugatan Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;



B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pembanding adalah Pelawan yang benar ;
2. Menolak gugatan Penggugat / Terlawan I / Terbanding I untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan utang piutang antara Terbanding II kepada Terbanding I yang memuat bunga sebesar 5% setiap bulan adalah tidak sah ;
4. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan (conversatoir beslaag) atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas \pm 317 M2 yang tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto ;
5. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita jaminan atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2724 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas \pm 317 M2 yang tercatat atas nama Herlina Indrastuti Eugeunia Maria dan Indro Kristanto ;
6. Menghukum Terbanding, dahulu Terlawan untuk membayar biaya perkara ;
7. Menyatakan pelaksanaan Lelang sebagaimana Surat Salinan Risalah lelang Nomor. 373/2012 tanggal 16 Mei 2012 batal demi hukum

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan tersebut diatas, Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat menolak seluruh alasan-alasan banding dari Pembanding ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah memberikan pertimbangan hukum yang sesuai atau berdasarkan fakta-

Halaman 23 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti kuat dan authentic, sehingga amar putusannya telah sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat mohon kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak banding dari Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska tanggal 7 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 94/Pdt.G/2008/PN Ska. ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 No. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I / Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan dalam perlawanannya disertai tuntutan provisi yang pada pokoknya menuntut supaya menunda pelaksanaan eksekusi perkara tanggal 15 September 2008 No. 94/Pdt.G/2008/PN Ska, dengan anmaning yang akan dilaksanakan tanggal 12 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Hakimtingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa gugatan perlawanan provisi harus memenuhi syarat yaitu :

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
- Mengemukakan tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
- Gugatan perlawanan tidak diperbolehkan menyangkut materi pokok perkara ;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan tersebut belum memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan diatas, maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 No. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska sepanjang mengenai tuntutan provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang Eksepsi yang telah mempertimbangkan dengan terperinci semua keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan yang selanjutnya dalam amarnya amarnya telah menolak Eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pemanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 No. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, khusus yang berkaitan dengan Pokok Perkara dan telah pula membaca Memori banding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam Memorinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa keadaan, fakta-fakta dan alasan-alasan yuridis yang mendasari putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis

Halaman 25 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai pertimbangan sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yakni putusan MARI tanggal 25 Mei 1977 No. 475 K/Sip/1974 menyatakan dalam hal bunga telah diperjanjikan lebih dahulu, tuntutan bunga harus dikabulkan sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini sesuai dengan bukti Tlw-1 / P-1 berupa surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terbanding I dan Terbanding II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 No. 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan, Terbanding II semula Terlawan II /Tergugat I dan Terbanding III semula Terlawan III / Tergugat II berada pada pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kdua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan ;

DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 26 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 94/Pdt.Plw/2008/PN Ska, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan / Tergugat berkepentingan, Terbanding II semula Terlawan II / Tergugat I dan Terbanding III semula Terlawan III / Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari PURNOMO RIJADI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I NYOMAN SUTAMA, SH.MH. dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **20 OKTOBER 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MHum.

Halaman 27 Putusan No. 309/Pdt/2015/PT SMG



Panitera Pengganti,

ttd.

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)